



## PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2022/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**M. Herliansyah bin Amat Sani alias Amat Saini**, Nik 6371032210960010 lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 Oktober 1996 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Jalan Rawa Sari Ujung, Komplek Tirta Sari, RT. 62, RW. 05, (rumah a.n Umi) Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Umi Nofita Solekhah binti Paiman**, Nik 6371056211980004 lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 November 1998 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Rawa Sari Ujung, Komplek Tirta Sari, RT. 62, RW. 05, (rumah a.n Umi) Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II (para Pemohon) dan saksi-saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Banjarmasin dibawah Nomor 195/Pdt.P/2022/PA.Bjm tanggal 14 Maret 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Maret 2018 di rumah keluarga Pemohon I di Kurau, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Paiman, dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yaitu Kadilan H dan Bayu Triwibawa, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50. 000 (lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 orang anak yang bernama :
  - 4.1. Aisyah Puspita Dewi binti M. Herliansyah lahir di Blitar pada tanggal 09 September 2019;
  - 4.2. Shafira Azzahra Hibatillah binti M. Herliansyah lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 Desember 2021;
5. Bahwa anak yang bernama Aisyah Puspita Dewi binti M. Herliansyah lahir di Blitar pada tanggal 09 September 2019 tersebut belum memiliki Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Pemohon, akan tetapi yang berwenang menerbitkan Akta Kelahiran menolak membuatnya, karena Pemohon tidak memiliki bukti tertulis;
7. Bahwa anak tersebut di atas benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa atas dasar itulah Pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul Anak untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah lagi pada tanggal 05 Desember 2019 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 2 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

675/14/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tengah, pada tanggal 05 Desember 2019;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Aisyah Puspita Dewi binti M. Herliansyah lahir di Blitar pada tanggal 09 September 2019 adalah anak Pemohon I (M. Herliansyah bin Amat Sani alias Amat Saini) dan Pemohon II (Umi Nofita Solekhah binti Paiman);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 6371051004/SURKET/01/080322/0002 an. Pemohon I, (Drs.M.Madyan,M.Si) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tanggal 08 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6371056211980004 an. Pemohon II, (Umi Nofita Solekhah) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tanggal 30 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Hal. 3 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 675/14/XII/2019, yang dikeluarkan Antar Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 637105030120000 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tanggal 30 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Nikah Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Aisyah Puspita Dewi yang dibuat Bidan Sri Sukarti, Amd, Kep, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;

Bahwa, di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Bayu Triwibowo bin Paiman, lahir di Banjarmasin tanggal 30 Maret 1996 umur 36 tahun, agama Islam , pekerjaan Karyawan Swasta , tempat tinggal di Jalan Rawasari Raya RT. 051 RW. 05 No. 51 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, di dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena kakak Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang bernama Aisyah Puspita Dewi binti

Hal. 4 dari 10 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Herliansyah, lahir di Blitar pada tanggal 09 September 2019; karena anak tersebut belum mempunyai Akta kelahiran;

- Bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diresmikan di KUA ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah siri/secara agama pada tanggal 20 Maret 2018 di rumah keluarga di Kurau;
- Bahwa kemudian pernikahan tersebut di perbaharui pada tanggal 05 Desember 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah ;
- Bahwa benar anak yang bernama Aisyah Puspita Dewi binti M.Herliansyah, lahir di Blitar pada tanggal 09 September 2019; tersebut adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini anak tersebut diurus dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

2. Sri Yatin bin Ahmad Kadam lahir di Blitar tanggal 03 Septem1967, (umur 54 tahun) , agama Islam , pekerjaan Ibu rumah tangga , tempat tinggal tempat tinggal di Jalan Rawasari Raya RT. 051 RW. 05 No. 51 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin , di dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak bernama Aisyah Puspita Dewi binti M.Herliansyah, lahir di Blitar pada tanggal 09 September 2019;;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak karena anak tersebut belum mempunyai Akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara agama pada tanggal 20 Maret 2018 di rumah keluarga di Kurau, kemudian pernikahannya tersebut di ulang secara resmi dan dicatatkan pada tanggal 05 Desember 2019 di KUA;

Hal. 5 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak yang bernama Aisyah Puspita Dewi binti M.Herliansyah, lahir di Blitar pada tanggal 09 September 2019; tersebut adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut selama ini dirawat dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II (sebagai orang tuanya);

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini didasarkan pada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta penjelasannya pada angka 20;

Menimbang, bahwa kepentingan para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini pada pokoknya adalah untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anaknya yang bernama Aisyah Puspita Dewi binti M.Herliansyah, lahir di Blitar pada tanggal 09 September 2019; lahir pada tanggal 09 September 2019 karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diresmikan melalui , namun Pemohon I dengan Pemohon II pernah menikah secara agama pada 20 Maret 2018 yang pada saat itu status Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1 dan P.2) membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di

Hal. 6 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Kota Banjarmasin, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3) membuktikan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan secara sah pada tanggal di hadapan pegawai pencatat nikah, yang menurut para Pemohon pernikahannya tersebut sebagai pernikahan ulang/pembaharuan dari pernikahan yang pernah terjadi sebelumnya;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4) membuktikan pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bergaul dalam berumah tangga dan keberadaannya telah diakui di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.5) membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan sirri yang tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.6) membuktikan telah lahir seorang anak dari hasil perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah menerangkan di bawah sumpahnya bahwa anak yang bernama Aisyah Puspita Dewi binti M.Herliansyah, lahir di Blitar pada tanggal 09 September 2019, adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II karena pada saat itu Pemohon I dengan Pemohon II telah pernah menikah sirri pada tanggal 20 Maret 2018 di rumah keluarga di Kurau;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah sirri/secara agama pada tanggal 20 Maret 2018 di rumah keluarga di Kurau;
- Bahwa dari pernikahan sirri/secara agama tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Aisyah Puspita Dewi binti M.Herliansyah, lahir di Blitar pada tanggal 09 September 2019,;
- Bahwa selama ini anak tersebut dirawat dan dipelihara oleh Pemohon I dengan Pemohon II selaku orang tuanya;

Hal. 7 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Pemohon I dengan Pemohon II melakukan pembaharuan nikah/tajdidun nikah pada tanggal 05 Desember 2019 di hadapan pegawai pencatat nikah sehingga pernikahannya tersebut tercatat secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Aisyah Puspita Dewi binti M.Herliansyah, lahir di Blitar pada tanggal 09 September 2019; tersebut adalah anak yang lahir dari hasil pernikahan sirri (sebelum pernikahan dinyatakan sah secara hukum) yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan dinyatakan sah secara hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut adalah merupakan anak hasil hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon yang memohon agar anak yang bernama Aisyah Puspita Dewi binti M.Herliansyah, lahir di Blitar pada tanggal 09 September 2019; tersebut ditetapkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang Perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semestinya biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Aisyah Puspita Dewi binti M. Herliansyah lahir di Blitar pada tanggal 09 September 2019 adalah anak Pemohon I (M. Herliansyah bin Amat Sani alias Amat Saini) dan Pemohon II (Umi Nofita Solekhah binti Paiman);

Hal. 8 dari 10 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 04 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Junaidi, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Mahalli, S.H., M.H. dan H. Antung Jumberi S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Rahmi Supia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

**Drs. H. Junaidi, S.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.**

**H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti

**Rahmi Supia, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |     |            |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 75.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 200.000,00 |

Hal. 9 dari 10 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal.